

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

GEDUNG UTAMA LANTAI 9, JALAN JEND. GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124 TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILI 5732062; SITUS <u>www.pajak.go.id</u> LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id

## PENGUMUMAN NOMOR PENG- 3 /PJ.02/2014

## TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan layanan perpajakan secara elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan sertifikat elektronik kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2. Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:
  - a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.
- 3. Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan.
- 4. Sertifikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 5. Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah:
  - a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
  - b. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
    - orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; dan
    - 2) namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
  - c. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

The

- d. Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2), maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy*:
  - 1) surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan
  - 2) akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.
- e. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- f. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- g. Pengurus harus menyampaikan *softcopy* pas foto terbaru yang disimpan dalam *compact disc* (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).
- 6. Dalam hal PKP adalah PKP cabang atau PKP yang berbentuk kerja sama operasi, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, maka:
  - a. Untuk PKP cabang:
    - 1) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan *fotocopy* surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
    - 2) Menyampaikan *fotocopy* SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
    - 3) SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan *fotocopy* bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
    - 4) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
  - b. Untuk PKP berbentuk kerjasama operasi:
    - Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy akta kerja sama operasi tersebut.
    - 2) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh pemilik bentuk kerja sama operasi tersebut tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
    - 3) SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan *fotocopy* bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
  - Surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Pengumuman Direktur Jenderal Pajak ini.
  - 8. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dapat dicetak melalui aplikasi e-Nofa setelah dilakukan perekaman surat Permintaan Sertifikat Elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Pengumuman Direktur Jenderal Pajak ini.

9. Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia di Tempat Pelayanan Terpadu dan/atau tempat/media lain yang tersedia dan memungkinkan.

VEUANGAN REPUB

TORAT JENDER

Demikian untuk dimaklumi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2019 Direktur Jenderal Pajak,

irektur Peraturan Perpajakan I,

awan

IP 196708221988031001

#### Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pajak;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
- 4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- 5. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
- 6. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
- 7. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;
- 8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia;
- 9. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
- 10. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PENG- 3 /PJ.02/2014 TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Nomor Hal	:			
Yth. Kepala	Kantor Pelayanan Pajak			
Dengan ini, Nama NIK/No Pas Jabatan Nama PKP NPWP Alamat	spor * :			
mengajukan permintaan sertifikat elektronik dalam rangka penggunaan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:  a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan  b. penggunaan apikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak elektronik,  berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.				
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.				
	Pemohon			
	()			
* khusus u	untuk WNA  NIGAN REGION Direktur Jenderal Pajak,			
	Direktur Jenderal Pajak,			

GREAT JENDERAL

NIP 196708221988031001

Irawan

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PENG- 3 /PJ.02/2014
TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

# Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak

Yang menandatangan	İSU	urat pernyataan ini:
Nama	:	
Nomor Kartu Identitas	:	
Jabatan	:	
adalah sebagai Pengu	ırus	s, bertindak atas nama dari:
Nama PKP	:	
NPWP	:	
Alamat	:	

### Dengan ini:

- 1. Mengajukan permohonan untuk menjadi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.
- 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum dari Perusahaan. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, prosedur-prosedur maupun instruksi-instruksi yang berlaku bagi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4. Mengakui integritas proses layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 5. Menyetujui bahwa penggunaan sertifikat elektronik merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID, Password*, sertifikat elektronik dan *passphrase*, serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID*, *Password*, sertifikat elektronik dan *passphrase* dimaksud.
- 7. Bertanggung jawab untuk tidak akan melakukan modifikasi teknis atas sertifikat elektronik yang diterima.

gh.

8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan *User ID, Password,* sertifikat elektronik dan *passphrase* milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data atau kerugian-kerugian non-material lainnya.

Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menyatakan,

Meterai

PENTORAT JENDERA

Direktur Jenderal Pajak,

rektur Peraturan Perpajakan I,

NIP 196708221988031001

The